

Hak Asasi Manusia Dan Pendidikan Multikultural

(Buku Ajar)

Penulis:
Dr. Yan Dirk Wabiser, S.Pd., M.Hum.
Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



Hak Asasi Manusia Dan Pendidikan Multikultural

(Buku Ajar)

Penulis:

Dr. Yan Dirk Wabiser, S.Pd., M.Hum.
Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



**HAK ASASI MANUSIA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
(BUKU AJAR)**

Penulis:

**Yan Dirk Wabiser
Willius Kogoya**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-628-1

Cetakan Pertama:

Agustus, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku ajar tentang Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural ini menghadirkan sebuah karya yang berusaha mencerahkan dan menginspirasi pembaca tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu serta mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya di dunia ini.

Hak Asasi Manusia adalah prinsip universal yang melekat pada setiap manusia tanpa pandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Pendidikan Multikultural, di sisi lain, melibatkan pemahaman, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi yang ada dalam masyarakat kita.

Pendidikan Multikultural memainkan peran yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Dalam dunia yang semakin saling terkait ini, kita perlu menghargai dan memahami perbedaan budaya, serta mampu berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam. Pendidikan Multikultural membuka pintu bagi dialog, pemahaman, dan kolaborasi yang menguntungkan bagi semua individu.

Dalam buku ini, kami berharap dapat mengilustrasikan secara jelas dan komprehensif mengenai Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural. Melalui penjelasan, konsep, dan contoh nyata, kami ingin memotivasi pembaca untuk menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pendidik, siswa, dan siapa pun yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural.

Selamat membaca, belajar, dan berbagi pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati hak-hak setiap individu dan memperkaya diri melalui keberagaman budaya.

Terima kasih.

Penulis

PENDAHULUAN

Selamat datang di buku ajar Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia dan pendidikan multikultural dalam konteks dunia yang semakin global dan beragam. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang tidak hanya mengakui keberagaman budaya, ras, agama, dan latar belakang siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar mereka dengan mengintegrasikan perspektif-perspektif yang berbeda. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi konsep, teori, dan praktik pendidikan HAM dan multikultural yang dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Kami akan memperkenalkan Anda pada berbagai pendekatan dan strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif, saling pengertian, dan menghargai perbedaan di antara siswa.

Pertama, kita akan membahas landasan teoritis pendidikan HAM dan multikultural, menggali konsep kesadaran budaya, pengakuan identitas, dan pentingnya memahami keterkaitan antara kebudayaan dan pendidikan. Kemudian, kita akan menjelajahi isu-isu penting dalam pendidikan HAM dan multikultural seperti diskriminasi, stereotipe, prasangka, dan bagaimana menghadapinya. Selanjutnya, buku ini akan membahas strategi dan praktik pengajaran HAM dan multikultural yang dapat diterapkan di dunia pendidikan. Kami akan memperkenalkan Anda pada pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan materi pembelajaran yang mewakili keragaman, dan cara mengintegrasikan isu-isu HAM dan multikultural ke dalam kurikulum.

Melalui buku ini, kami berharap Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan *multicultural* dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pendidikan. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda dalam mempraktikkan pendidikan hak asasi manusia yang berdampak positif bagi siswa dan masyarakat *multicultural*.

STRATEGI PEMBELAJARAN

Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik ini dibagi dalam 16 (enam belas) kali pertemuan dengan ketentuan: 12 (dua belas) kali pertemuan untuk pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, studi kasus, dan 4 (empat) kali pertemuan untuk tes formatif/tugas, dan UTS/UAS

Strategi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari:

- A. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, petunjuk tindak lanjut, pemberian tugas di rumah, gambaran singkat tentang materi berikutnya)
- B. Metode yang digunakan: metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, studi kasus, dan penugasan.
- C. Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- D. Tanya jawab dilakukan sepanjang jam perkuliahan, melalui tatap muka dan atau daring (sepanjang masa pandemi), dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti.
- E. Studi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
- F. Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan pendalaman materi.
- G. Media instruksionalnya berupa: artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, dan kontrak perkuliahan.
- H. Perkuliahan dapat dilakukan melalui tatap muka, *Zoom Meeting*, *Google Meeting*, *Whatsapp*, dan lain-lain.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENDAHULUAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA	1
A. Deskripsi Singkat	1
B. Kompetensi Dasar	3
C. Uraian Materi	4
1. Hak Asasi Manusia Sebagai Kodrat	4
2. Sumber dan Nilai Hak Asasi Manusia	4
3. Asas-Asas Hak Asasi Manusia	9
D. Rangkuman	11
E. Tes Formatif	12
BAB 2 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	13
A. Deskripsi Singkat	13
B. Kompetensi Dasar	14
C. Uraian Materi	14
1. Peristilahan Hak Asasi Manusia	14
2. Sejarah Perjuangan HAM	16
3. Perkembangan HAM di Indonesia	17
4. Perjuangan HAM di Negara-Negara Berkembang	21
5. Pemikiran Teoritis tentang HAM	22
D. Rangkuman	32
E. Tes Formatif	34
BAB 3 TUJUAN PENDIDIKAN HAM	35
A. Deskripsi Singkat	35
B. Kompetensi Dasar	36
C. Uraian Materi	36
1. Rasional HAM	36
2. Tujuan Pendidikan HAM	38
3. HAM dan Peserta Didik	39
4. Pendidikan HAM Sesuai dengan Perkembangan Peserta Didik	41
D. Rangkuman	41
E. Tes Formatif	43

BAB 4 GENOSIDA DAN KEJAHATAN APARTHEID	45
A. Deskripsi Singkat.....	45
B. Kompetensi Dasar.....	46
C. Uraian Materi	46
1. Genosida	46
2. Kejahatan Apartheid	48
D. Rangkuman.....	49
E. Tes Formatif.....	50
BAB 5 HAM DALAM DUNIA KONTEMPORER	53
A. Deskripsi Singkat.....	53
B. Kompetensi Dasar.....	54
C. Uraian Materi	54
1. Penghormatan terhadap HAM.....	54
2. Rakyat dan Individu sebagai Warga Masyarakat Internasional	56
3. Hukum Perang.....	58
D. Rangkuman.....	60
E. Tes Formatif.....	61
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	63
A. Deskripsi Singkat.....	63
B. Kompetensi Dasar.....	64
C. Uraian Materi	64
1. Instrumen HAM Nasional.....	64
2. HAM di Indonesia.....	66
3. Perjalanan HAM dalam Undang-Undang Dasar Indonesia	67
4. Penegakan HAM di Indonesia	69
5. Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya	71
6. Hak Asasi Anak	71
D. Rangkuman.....	73
E. Tes Formatif.....	74
BAB 7 HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA.....	77
A. Deskripsi Singkat.....	77
B. Kompetensi Dasar.....	78
C. Uraian Materi	78
1. Teori Hak dan Kewajiban	78
2. HAM Perspektif Konstitusi Indonesia.....	79
3. Jaminan Konstitusi atas Hak Asasi Manusia.....	80
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....	82
D. Rangkuman.....	84
E. Soal-Soal Ujian	89

BAB 8 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	91
A. Deskripsi Singkat	91
B. Kompetensi Dasar	92
C. Uraian Materi	92
1. Pengertian Budaya (<i>Culture</i>)	92
2. Pendidikan Multikultural	93
3. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural	96
4. Pendidikan Multikultural di Papua	101
5. Pentingnya Media dalam Mengajarkan HAM dan Pendidikan Multikultural di Sekolah pada Berbagai Jenjang	106
D. Rangkuman	107
E. Soal-Soal Ujian	108
DAFTAR PUSTAKA	119
GLOSARIUM	121
INDEKS	125
PROFIL PENULIS	126



HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang bersifat mendasar dan tidak terpisahkan dari setiap individu. Hak-hak ini diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan keberadaannya sebagai manusia sejak lahir. (Ashri, 2018). Hak dasar tersebut merupakan landasan yang penting bagi kehidupan dan kelangsungan manusia. Sejak saat lahir, manusia telah dibekali dengan hak dasar tersebut. Pada saat kelahirannya, manusia berada dalam keadaan yang rentan dan bergantung pada orang lain. Ketergantungan tersebut membuat manusia membutuhkan bantuan dari sesama manusia, termasuk melalui pendidikan. John Dewey (1961) Manusia dijuluki sebagai "*homo educandum*", yang berarti mampu dididik, mendidik, dan membutuhkan pendidikan. Istilah tersebut menggambarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah perilakunya melalui pendidikan. Manusia juga memiliki potensi untuk mengubah perilaku diri dan orang lain, sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat dipindahkan, diwariskan, dan dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penting untuk dicatat bahwa manusia membutuhkan pendidikan agar dapat hidup secara layak sebagai manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak setiap individu yang harus dipenuhi untuk menjadikan kehidupan mereka layak dan bermartabat. Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan hukum. Sebaliknya, hukum dan negara diperlukan untuk melindungi dan menjamin bahwa hak asasi ini tidak dilanggar oleh orang lain. Konsep Hak Asasi Manusia ini didasarkan pada keyakinan teistik religius bahwa ada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seluruh manusia bergantung dan tunduk pada ajaran-Nya agar dapat hidup dalam keselamatan dan kesejahteraan.



PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang berkaitan dengan hakikatnya sebagai makhluk individu dan sosial. Tiga elemen penting dalam Hak Asasi Manusia adalah hidup, kebebasan, dan jaminan untuk tidak dianiaya. Undang-Undang 1999 No 39 memuat jaminan tentang Hak Asasi Manusia, yaitu hak mengembangkan diri, hak dalam berkeluarga, hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak dalam memperoleh keadilan, hak kesejahteraan, hak atas rasa aman, serta hak atas anak. Untuk menghindari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, maka dalam pelaksanaannya HAM harus dikawal dengan ketat oleh seluruh Penegak Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan masyarakat sehingga dapat mengontrol pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.

Konsep mengenai Hak Asasi Manusia telah tercipta sepanjang sejarah secara signifikan dalam perjuangan untuk melindungi dan menghormati martabat serta kebebasan individu. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah mengalami perubahan dan pengembangan yang meluas, termasuk dalam konteks global maupun nasional. Jaminan Hak Asasi Manusia berkembang dari masa ke masa, akan tetapi tidak dapat meninggalkan prinsip dasar yaitu mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Untuk memahami Hak Asasi Manusia, lembaga-lembaga pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga Perguruan Tinggi turut memegang peranan yang sangat penting. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut itulah Hak Asasi Manusia diajarkan baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai pendidikan. Artinya, pendidikan Hak Asasi



TUJUAN PENDIDIKAN HAM

A. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam konteks pendidikan, pembahasan tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dari pengenalan terhadap karakteristik peserta didik pada setiap tahap perkembangannya. Selain memperhatikan bahwa peserta didik memiliki hak asasi sebagai individu dan makhluk sosial, penting juga untuk mempertimbangkan karakteristik mereka agar hak-hak asasi ini dapat ditempatkan dengan tepat sesuai dengan tuntutan usia mereka. Sebagai pendidik, guru tidak hanya dituntut untuk mampu menghormati hak asasi peserta didik, tetapi juga sekaligus mampu memberikan keteladanan dan mengajarkan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, rasional dan tujuan pendidikan HAM perlu dipahami agar dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh ke arah mana pendidikan HAM itu dipelajari peserta didik di sekolah. Kesadaran orang terhadap HAM masa-masa ini semakin meningkat. Kesadaran tersebut didorong oleh pemahaman, dan pemahaman ditentukan oleh pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki pemahaman secara sempit dan dangkal terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat di dalam fenomena masyarakat, orang menuntut hak-haknya secara anarkis dan tidak menghormati hukum yang berlaku sehingga melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, sekarang ini HAM sudah menjadi suatu tuntutan agar semua pihak menghormatinya.

Sebagian besar anggota masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya. Untuk memperoleh haknya tersebut orang menuntut setiap keinginan untuk dipenuhi. Nilai-nilai lama ditinggalkan karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan nilai-nilai baru seperti keadilan, kebebasan, demokrasi belum dipahami dengan baik dan benar. Akibatnya masyarakat mengalami kebingungan nilai dalam menentukan kehidupannya.



GENOSIDA DAN KEJAHATAN APARTHEID

A. DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini akan mengkaji tentang genosida dan kejahatan apartheid sebagai bagian dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sangat serius. Genosida merujuk pada tindakan sistematis dan meluas untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok etnis, agama, atau nasional. Ini melibatkan pembunuhan massal, pemaksaan kelompok yang bertujuan untuk menyebabkan kondisi hidup yang tidak dapat diterima, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindakan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan kelompok tersebut. Contoh terkenal dari genosida adalah *Holocaust* pada masa Perang Dunia II di mana Nazi Jerman berusaha untuk memusnahkan Yahudi secara sistematis. Genosida merupakan salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat karena berkaitan dengan hak untuk hidup yang diberikan Tuhan secara mutlak bagi setiap umat-Nya.

Apartheid merupakan sebuah kebijakan rasial yang dikembangkan dan diterapkan di Afrika Selatan antara tahun 1948 hingga 1994. Ini adalah sebuah rezim di mana pemerintah secara resmi memisahkan dan mendiskriminasi orang-orang berdasarkan ras mereka. Orang-orang kulit putih, yang merupakan minoritas, memiliki hak-hak istimewa dan kontrol penuh atas kehidupan orang-orang kulit hitam dan ras kulit berwarna lainnya. Apartheid mencakup segregasi spasial, pembatasan pergerakan, diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap mayoritas penduduk Afrika Selatan.

Baik genosida maupun apartheid adalah kejahatan yang sangat serius dan melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keduanya telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh



HAM DALAM DUNIA KONTEMPORER

A. DESKRIPSI SINGKAT

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, etnisitas, atau latar belakang sosialnya. Dalam dunia kontemporer, HAM menjadi isu penting dan menjadi pijakan utama dalam menjaga martabat manusia dan mendorong keadilan sosial.

Dalam dunia kontemporer, HAM tetap menjadi agenda penting dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Meskipun masih banyak tantangan, upaya berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan HAM terus dilakukan melalui kerja sama internasional, aktivisme, dan kesadaran masyarakat yang berkembang. Berbagai isu terkait HAM yang menjadi fokus perhatian dunia global. Misalnya, isu hak perempuan, hak LGBT+, hak migran dan pengungsi, hak lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap pekerja migran. Masalah ini menyoroti pentingnya melindungi dan mempromosikan hak-hak individu yang rentan dalam masyarakat yang terus berkembang. Meskipun upaya besar telah dilakukan untuk melindungi HAM, pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai belahan dunia. Pelanggaran dapat berupa penyiksaan, diskriminasi, penindasan politik, pelanggaran kebebasan beragama, dan genosida.

Organisasi hak asasi manusia dan mekanisme hukum internasional bekerja untuk mengungkap dan mengadili pelanggaran HAM. Aktivisme dan gerakan masyarakat sipil berperan penting dalam memperjuangkan HAM. Aktivis HAM, organisasi *non*-pemerintah, dan individu yang peduli berjuang untuk mengadvokasi, menyuarakan, dan mempromosikan perlindungan HAM.



HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Pada perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Pada awalnya, HAM berada di negara-negara maju, kemudian dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya dalam UUD1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante (lembaga negara dalam membentuk UU) yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.



HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, mengakui pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Materi ini mencakup beberapa hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, antara lain: Hak untuk Hidup: Konstitusi menjamin hak setiap individu untuk hidup, dan melarang hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu. Hak Kesetaraan: Konstitusi menjamin setiap warga negara kesetaraan di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Hak Kebebasan Berpendapat dan Beragama: Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan mengamalkan agama pilihannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Konstitusi menjamin hak setiap individu untuk berserikat dan berkumpul secara damai tanpa melanggar hukum. Hak Privasi: Konstitusi melindungi hak privasi individu dan melarang penggunaan ilegal terhadap informasi pribadi. Hak Mendapatkan Pendidikan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hak Kesehatan: Konstitusi menjamin akses setiap individu terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hak Pekerjaan dan Upah Layak: Konstitusi melindungi hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang adil.



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. DESKRIPSI SINGKAT

Mata kuliah Pendidikan Multikultural diharapkan dapat menolong mengembangkan kemampuan dalam mengkaji konsep warganegara Indonesia yang cerdas, memiliki tanggung jawab dan berpartisipasi sebagai warga masyarakat yang multikultur dan warga dunia yang berbudaya.

Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya¹. Lebih dari itu pendidikan merupakan proses “memanusiakan manusia” dimana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya. Atas dasar inilah pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekwensi dari tujuan pendidikan yaitu mengasah rasa, karsa dan karya. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut menuai tantangan sepanjang masa karena salah satunya adalah perbedaan budaya.

Kebutuhan terhadap pendidikan yang mampu mengakomodasi dan memberikan pembelajaran untuk mampu menciptakan budaya baru dan bersikap toleran terhadap budaya lain sangatlah penting atau dengan kata lain pendidikan yang memiliki basis multikultural akan menjadi salah satu solusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai karakter yang kuat dan toleran terhadap budaya lain.

Pertautan antara Pendidikan dan Multikultural merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama. Pluralitas budaya, sebagaimana terdapat di Indonesia, menempatkan pendidikan Multikultural

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah h. Rozali dan Syamsir. (2002). Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Agus Susanto. (2012). Hukum, Moral, & Keadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustian, Murniati. (2019). Pendidikan Multikultural. Jakarta: Atma Jaya.
- Antonio, C. (2005). Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Banks, J. A. (1993). Multikultural Education: Issues and Perspectives. Needham Height, Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Baskara T. Wardaya, S. (2021). Memori Genosida. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T. Kansil. (2003). Hak Milik Intelektual (Patent, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta). Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. A Widiada Gunakaya S.A., S.H., M. H. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: ANDI.
- Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak. Malang: UMM Press.
- Evelina, L. W. (2015). Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antar Golongan) di Media Social Indonesia. Jurnal ULTIMA Comm. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v7i1.426>
- Halili, H. (2016). Politik penegakan Hak Asasi Manusia pada masa transisi di Indonesia. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 13(2), 199–208. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12744>
- I Gede A.B. Wiranata. (2011). Antropologi Budaya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
- Modouw, J. (2013). Pendidikan dan Peradaban Papua Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial. Yogyakarta: Bajawa Press.
- Muhtaj, M. El. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi di Indonesia Cetakan ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Purbopranoto, K. (1982). Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudharmono. (1995). Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syamsuddin, A. (2008). Integritas Penegak Hukum. Jakarta Selatan: PT. Kompas Media Nusantara.
- Thaib, D. (1989). Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945.
- Tilaar. (2001). Dimensi-Dimensi HAM dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. Bandung: PT. Alurni.

PROFIL PENULIS

Dr. Yan Dirk Wabiser, S.Pd., M.Hum.



Penulis lahir di kampung Sor pada tanggal 22 Januari 1966. Pendidikan tingkat dasar hingga menengah dan atas ditempuh di kabupaten Biak Numfor. Melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih, sedangkan pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pendidikan Doktor diselesaikan tahun 2023 pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga-Jawa Tengah sambil menjabat Dekan FKIP UNCEN. Karier akademisnya diawali menjadi dosen di FKIP Universitas Cenderawasih pada tahun 1996 hingga sekarang. Jabatan akademik sekarang adalah lektor kepala (IV/a). Jurnal Ilmiah yang dihasilkan; *Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Kalangan Orang PAPUA 1963-1969* (jurnal Masyarakat Indonesia, TIM); *The Fisherman's Life in Argapura Laut Village of Jayapura City*, (*Jurnal Dama Academic Scholarly Journal of Researchers*, TIM); *Kontraversi Realisasi Kursi Afirmasi Anggota Legislatif dalam Otonomi Khusus PAPUA* (Jurnal Masyarakat Indonesia, TIM). *Parameter Estimation Model of Weibull Distribution on Student' Achievemnt of Mathematic Education Program*, Cenderawasih University. (*Jurnal International Journal of Computer Application*, TIM). Karya buku: *Mambri Kurabesi Pahlawan Pembebasan Tanah Papua yang Dilupakan dalam Lembaran Sejarah Indonesia* (2004-Tim); *Jayapura Beriman dalam Profil Kepemimpinan Elit M.R Kambu* (2005-Tim); *Harapan & Ketidakberdayaan Konflik Tanah* (2012); *Papua dari Pemekaran ke Pemekaran* (2020).

Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



Penulis lahir di Makki, 09 Juli 1978. Menyelesaikan SD Inpres Makki dan SMP Negeri 2 Wamena. Tahun 1995 Masuk SMA Negeri 3 Jayapura (Sentani) lulus 1998. Lulus S1 PPKn Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1 Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Kembali ke UNCEN mengajar dan menjadi Ketua Program Studi S1 PPKn periode Tahun 2009-2013, Sekretaris Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Instruktur PLPG, PPG, Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif menjadi Pengurus Harian Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah mengabdikan atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menehi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila, Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Papua bagi Mahasiswa PPKn. Juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian di publikasi pada Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada Penerbit Widina berupa Bunga Rampai tentang Esai-Esai Nasionalisme dan Kewarganegaraan di Papua serta Konflik Pemekaran di Papua dengan Perspektif Nenggi-Kenggi (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah) Ditulis tahun 2014 dan terbit Tahun 2021. Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila terbit tahun 2020 dan Buku Bahan Ajar Sistem Pendidikan Tradisional di Papua Terbit Tahun 2021. Buku Ajar PKN Bagi Mahasiswa di tulis Tahun 2013. Buku Ajar Kriminologi di tulis 2014. Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2015. Kajian Kehidupan Keagamaan di Indonesia bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2016. Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik di tulis Tahun 2017. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2019, dll. Jurnal nasional dan Internasional tahun 2022-2023 juga terpublikasi secara *online*. Terdapat 8 buku Ajar yang diterbitkan termasuk buku Ajar pada tahun 2023.

Hak Asasi Manusia Dan Pendidikan Multikultural

(Buku Ajar)

Buku ajar Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural, menghadirkan pandangan komprehensif tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu dan memperluas pemahaman kita terhadap keragaman budaya di dunia kita yang semakin terhubung. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa dalam perjalanan yang mendalam ke dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang universal. Dengan menjelajahi berbagai isu, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hak perempuan dan anak-anak, serta perlindungan lingkungan hidup, pembaca akan memperoleh pemahaman yang kuat tentang pentingnya hak-hak ini dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif.

Selain itu, buku ini juga menjelaskan betapa pentingnya Pendidikan Multikultural dalam konteks dunia yang semakin beragam. Pembaca akan diperkenalkan pada gagasan tentang penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, bahasa, dan tradisi sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama antarbudaya dan mengatasi prasangka dan diskriminasi. Buku ini menawarkan strategi dan pendekatan yang praktis untuk menerapkan Pendidikan Multikultural dalam konteks pendidikan formal dan informal.

Melalui penjelasan yang jelas dan contoh yang relevan, buku ini membantu pembaca memahami betapa pentingnya mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca akan diajak untuk merenung tentang pandangan mereka terhadap keberagaman dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Buku ini ditujukan untuk para pendidik, siswa, dan siapa pun yang ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Multikultural. Dalam sinopsis ini, kita hanya menyentuh permukaan dari kaya dan luasnya isi buku ini. Melalui pembacaan buku ini, pembaca akan diberdayakan untuk menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keragaman dalam masyarakat dan mampu melaporkan pelanggaran HAM untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.